

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karena itu korupsi tidak digolongkan sebagai kejahatan biasa tapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi. Pidana penjara dewasa ini bukan banyak menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraman, namun pandangan Sistem Pemasyarakatan yang lebih menekankan kepada konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap narapidana korupsi, yakni berdasarkan Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang juga mengedepankan perlakuan hak asasi manusia dan perlu diketahui bahwa penjara hanya sementara merampas hak kemerdekaan seseorang dikarenakan seseorang tersebut telah melanggar hukum pidana serta telah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun identifikasi masalah penelitian ini adalah; Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi di lapas bagi narapidana korupsi berdasarkan Undang - Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Bagaimana Perlindungan Hukum bagi narapidana korupsi dalam proses pemberian remisi ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.

Metode penelitian yang digunakan deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif, yang di dalamnya terdiri bahan primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu pembahasan data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa menggunakan tabel-tabel, angka-angka, ruang-ruang statistik.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang RI No.12 Tahun 1995 adalah dengan cara pembinaan yang merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan. Adapun hambatan mengenai pemberian remisi adalah kurangnya minat narapidana itu sendiri untuk mengajukan remisi dengan berbagai alasan dan masih banyak beberapa narapidana yang belum melaksanakan proses kegiatan pembinaan, yang seharusnya di laksanakan untuk semua narapidana korupsi salah satunya wajib mengikuti pembinaan dan pembimbingan pada Sistem Pemasyarakatan berasaskan Pancasila, yakni dengan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, strategi khususnya pembinaan untuk pelaku tindak pidana korupsi dengan melalui program khusus yakni: Pembinaan rohani, Pembinaan kejujuran, Mental, kesehatan jasmani, dan Pembinaan kesadaran hukum Dan Sebagaimana ketika seorang narapidana menjadi *Justice Collaborator*. Perlindungan hukum terhadap narapidana korupsi dalam mendapatkan remisi belum bisa menjamin narapidana beserta keluarganya dikarnakan regulasi undang undang yang ada hanya mengatur tentang perlindungan saksi dan korban kejahatan saja tidak kepada pelaku.

Kata Kunci : Remisi, Narapidana, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

The criminal act of corruption is a violation of the social rights and economic rights of the people. Therefore corruption is not classified as a common crime but it is an extraordinary crime (Extra Ordinary Crime). The imprisonment is one of the most commonly used types of criminal sanctions as a means to tackle crimes of corruption. Imprisonment on today is not emphasis on the elements of revenge and deterrence, but the view of the correctional system is more emphasis on the concept of rehabilitation and social reintegration of the inmates of corruption, which is based on Law No. 12 Year 1995 regarding the treatment Pemasyrakatan also emphasizes human rights and be aware that the prison only temporarily depriving a person of liberty is dikarnakan had violated the criminal law, and convicted by a court decision that is legally binding.

The identification of this research problem is; How is the implementation of remission in prisons for corruption inmates based on Law no. 12 Year 1995 About Correctional? And How is the Legal Protection for corruption inmates in the process of remission in terms of human rights.

The research method used is descriptive analytical and normative juridical approach, in which consist of primary, secondary and tertiary material. Data collection techniques to study the documentation using a qualitative analysis, the discussion of data in the form of systematic descriptions without the use of tables, figures, statistics spaces.

The results of this study found that implementation of remissions for corruption convicts in prisons under Act 12 of 1995 RI is by way of guidance that is part of the penal system. As for the obstacles to remission is the lack of interest of the prisoners themselves to file remissions for various reasons and there are still many prisoners who have not carried out the process of coaching. which should be passed to all inmates corruption one of which must follow the guidance and coaching on the System of Penal Pancasila, namely with personality development and fostering of independence, a strategy especially guidance for perpetrators of corruption through special programs namely: fostering spiritual, fostering honesty, Mental , Physical health, and Law awareness raising And As when a prisoner becomes a Justice Collaborator. The legal protection of prisoners of corruption in obtaining remission can not guarantee the prisoners and their families because of existing regulatory law only regulates the protection of witnesses and victims of crime not to the perpetrators.

Keywords: Remission, Prisoners, Human Rights

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah nya yang telah dilimpahkan kepada penulis dan kita semua, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul: **PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI TINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA.**

Tesis dengan judul tersebut di atas, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat kekurangan jauh dari sempurna, Oleh karena itu dengan kesadaran hati penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun kearah perbaikan dan sempurna.

Penulis dalam penyusunan ini banyak sekali menerima krtik dan saran yang sangat membangun dari berbagai pihak untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil sampai selesai penyusunan tesis ini dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada yang terhormat kedua orang tuaku, Alm. Drs. Edi Junaedi dan Ibu Rukiah, kakak Via Prasetiawati dan Adikku Naufal Rahman dan Istri tercinta Dian Rosmawanti yang telah memberikan motivasi dan semangat serta do'a kepada penulis. Kemudian penulis sampaikan banyak terimakasih kepada segenap keluarga besar dan saudara-saudaraku yang telah pula memberikan semangat dan do'anya kepada penulis, selanjutnya Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat Dr. Hj Dede Kania, SH.I., M.H dan Dr. H. UU Nurul Huda, S.Ag.,S.H.,M.H. yang telah memberikan motivasi jasa baiknya dengan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.

Ucapan terimakasih tidak lupa, penulis sampaikan juga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mahmud, M.SI selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Dr. H. Tatang Astarudin, SA.g, S.H.,M.SI selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Molyanto, Bc.IP.,S.H.,M.H. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Jawa Barat.
5. Dedi Handoko, Bc.IP., S.H.,M.SI Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung.
6. Rafni Trikoriaty Irianta, S.H.,M.H. selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Bandung.

7. Segenap Dosen dan Asisten Dosen yang telah membimbing penulis selama masa kuliah di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
8. Segenap Staf Administrasi serta karyawan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
9. Rekan Kantor Pengacara Andika Pratama, S.H.,MH.M.SI yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi S2 Hukum.
10. Semua rekan kerja dan rekan mahasiswa seangkatan serta semua rekan satu kelas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada kesempatan ini yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, hidayah, rahmat dan pahala-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan jasa baiknya dalam penyusunan tesis ini Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Bandung, 10 Agustus 2017
Hormat Penulis,

Riza Fazrurrahman
NIM : 22151033